


Penguatan Edukasi dan Literasi Anti Korupsi dalam Perspektif Hukum melalui Kegiatan Webinar Pengabdian kepada Masyarakat

Djuhrijjani¹ *, Nizla Rohaya², Tiwuk Herawati³, Iin Inayah⁴, Ahmad⁵, Franky Ariyadi⁶, Eko Sudarmanto⁷

^{1,2,3,4,5,6,7}Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Tangerang, Jl. Perintis Kemerdekaan I No. 33Cikokol, Tangerang, Banten - 15118, Indonesia.

E-mail: juhriyaniteja@gmail.com

* Corresponding Author

 <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i4.5799>

ARTICLE INFO

Article history

Received: 22 Maret 2026

Revised: 28 Maret 2026

Accepted: 11 April 2026

Kata kunci:

Pengabdian kepada masyarakat, literasi hukum, anti korupsi, perspektif hukum.

Keywords:

Community service, legal literacy, anti-corruption, legal perspective.



ABSTRACT

Korupsi dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) karena menimbulkan dampak luas dan sistemik terhadap stabilitas hukum, sosial, dan pembangunan nasional. Oleh sebab itu, strategi pencegahan korupsi tidak dapat hanya bertumpu pada upaya represif melalui penegakan hukum, melainkan perlu didukung oleh penguatan edukasi dan literasi hukum kepada masyarakat. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman serta kesadaran hukum masyarakat mengenai nilai-nilai anti korupsi melalui penyelenggaraan webinar edukatif. Metode yang digunakan adalah pendekatan edukatif-partisipatif dengan memanfaatkan media daring, yang menyajikan materi mengenai dasar hukum tindak pidana korupsi, prinsip integritas, serta peran aktif masyarakat dalam upaya pencegahan korupsi. Pelaksanaan kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta terhadap konsep dan bentuk korupsi, regulasi hukum yang mengaturnya, serta urgensi internalisasi budaya integritas dalam kehidupan sehari-hari. Hasil ini menegaskan bahwa webinar merupakan sarana yang efektif, fleksibel, dan adaptif dalam memperluas jangkauan literasi hukum anti korupsi kepada masyarakat secara berkelanjutan.

Corruption is categorized as an extraordinary crime as it generates extensive and systemic impacts on legal stability, social order, and national development. Therefore, corruption prevention strategies cannot rely solely on repressive measures through law enforcement, but must be supported by the strengthening of legal education and public legal literacy. This Community Service Program (PkM) aims to enhance public understanding and legal awareness of anti-corruption values through the implementation of an educational webinar. The method employed an educative-participatory approach utilizing online media, delivering materials on the legal basis of corruption offenses, principles of integrity, and the active role of society in corruption prevention efforts. The implementation of the program indicated an improvement in participants' understanding of the concepts and forms of corruption, the governing legal regulations, and the urgency of internalizing a culture of integrity in everyday life. These findings emphasize that webinars serve as an effective, flexible, and adaptive medium for sustainably expanding the reach of anti-corruption legal literacy within the community.



This is an open access article under the CC-BY-SA license.

How to Cite: Djuhrijjani al et (2026). Penguatan Edukasi dan Literasi Anti Korupsi dalam Perspektif Hukum melalui Kegiatan Webinar Pengabdian kepada Masyarakat <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i4.5799>

PENDAHULUAN

Korupsi masih menjadi masalah struktural yang bersifat kronis dan sistemik di Indonesia, mengingat dampaknya yang luas dan saling berkaitan terhadap penegakan hukum, kondisi sosial, stabilitas ekonomi, serta keberlanjutan pembangunan nasional. Praktik korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga melemahkan kepercayaan publik terhadap institusi dan nilai keadilan. Data Indeks Perilaku Antikorupsi yang dihimpun melalui Indonesia *Anti-Corruption Behavior Index (ACBI)* memperlihatkan adanya kecenderungan penurunan skor, dari 3,92 pada tahun 2023 menjadi 3,85 pada tahun 2024 (BPS, 2024). Penurunan ini mencerminkan bahwa sikap dan perilaku antikorupsi di kalangan masyarakat belum menunjukkan kekuatan yang memadai. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa tingkat kesadaran hukum, internalisasi nilai integritas, serta norma sosial yang menolak korupsi masih perlu diperkuat secara berkelanjutan.

Selain itu, indikator global yang mengukur persepsi terhadap tingkat korupsi menunjukkan bahwa posisi Indonesia masih berada pada kategori yang kurang menggembirakan. Berdasarkan hasil Indeks Persepsi Korupsi (*Corruption Perceptions Index/CPI*) tahun 2024, Indonesia memperoleh skor 37 dari skala 0–100 dan menempati peringkat ke-99 dari total 180 negara yang dinilai (Transparency International Indonesia, 2025). Capaian skor tersebut tergolong rendah apabila dibandingkan dengan rata-rata skor global maupun sejumlah negara lain di kawasan Asia Pasifik. Kondisi ini mencerminkan bahwa praktik korupsi masih dipersepsikan sebagai persoalan yang serius dan belum tertangani secara optimal. Rendahnya skor CPI tersebut mengindikasikan lemahnya efektivitas tata kelola pemerintahan, transparansi, serta akuntabilitas publik. Selain itu, persepsi negatif masyarakat dan komunitas internasional terhadap upaya pemberantasan korupsi masih menjadi hambatan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berintegritas (Transparency International Indonesia, 2025).

Fenomena tersebut mengindikasikan bahwa pemberantasan korupsi tidak dapat dipahami semata-mata sebagai persoalan penegakan hukum formal, melainkan juga berkaitan erat dengan aspek budaya, nilai sosial, dan proses edukasi di masyarakat. Berbagai kajian akademik menegaskan bahwa strategi antikorupsi yang efektif perlu melampaui pendekatan represif dan memasukkan upaya preventif melalui pendidikan yang menanamkan nilai integritas, kejujuran, serta kesadaran hukum sejak usia dini (Panjaitan, 2025). Pendidikan antikorupsi dipandang memiliki peran strategis karena mampu membentuk pola pikir, sikap, dan perilaku individu dalam memandang serta menolak praktik korupsi. Upaya edukatif ini menjadi semakin relevan ketika diarahkan kepada generasi muda sebagai agen perubahan, sekaligus kepada masyarakat luas agar terbentuk norma sosial yang tidak mentoleransi korupsi. Dengan demikian, pendidikan antikorupsi berkontribusi signifikan dalam membangun budaya antikorupsi yang berkelanjutan (Yorman et al., 2025).

Permasalahan utama yang berhasil diidentifikasi dalam konteks ini mencakup beberapa dimensi yang saling berkaitan. Pertama, tingkat pemahaman masyarakat terhadap hukum antikorupsi masih tergolong rendah, khususnya dalam aspek substansi dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, sarana dan media edukasi hukum yang tersedia dinilai belum berjalan secara optimal, baik dari sisi jangkauan audiens maupun tingkat partisipasi aktif masyarakat. Ketiga, keterlibatan publik dalam upaya pencegahan serta pelaporan tindakan koruptif masih terbatas, sehingga pengawasan sosial belum terbentuk secara kuat. Berdasarkan kondisi tersebut, dirumuskan permasalahan utama dalam kegiatan ini, yaitu bagaimana strategi penguatan edukasi dan literasi hukum antikorupsi dapat diimplementasikan secara efektif melalui pemanfaatan media webinar sebagai bentuk inovasi dalam program Pengabdian kepada Masyarakat yang bersifat partisipatif dan berkelanjutan.

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman sekaligus meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terkait nilai-nilai antikorupsi. Upaya tersebut mencakup pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kerangka normatif hukum tindak pidana korupsi, serta pentingnya peran aktif masyarakat dalam upaya pencegahan korupsi. Dengan meningkatnya literasi hukum, diharapkan masyarakat tidak hanya memahami aturan yang berlaku, tetapi juga mampu menginternalisasi nilai integritas dalam kehidupan sehari-hari. Pemanfaatan media webinar dipilih sebagai sarana utama pelaksanaan kegiatan karena dinilai mampu mengintegrasikan fleksibilitas teknologi digital dengan proses pembelajaran yang bersifat interaktif dan partisipatif. Selain itu, webinar memungkinkan penyampaian materi edukatif kepada audiens yang lebih luas tanpa terhambat oleh

batasan geografis, sehingga efektivitas dan jangkauan program PkM dapat ditingkatkan secara signifikan.

Urgensi pelaksanaan kegiatan ini dapat dikategorikan sangat tinggi mengingat edukasi hukum antikorupsi berperan sebagai strategi preventif yang esensial dalam membangun kesadaran hukum (*legal awareness*) serta menanamkan nilai-nilai integritas sebagai dasar pembentukan perilaku masyarakat (Panjaitan, 2025). Peningkatan kesadaran hukum tidak hanya berdampak pada pemahaman normatif terhadap aturan antikorupsi, tetapi juga mendorong keberanian dan partisipasi masyarakat dalam menjalankan fungsi kontrol sosial. Masyarakat yang memiliki pemahaman hukum yang baik akan lebih siap untuk melaporkan praktik koruptif dan mendukung upaya pemberantasan korupsi secara berkelanjutan dan sistemik. Oleh karena itu, keberadaan media edukasi yang efektif dan adaptif, seperti webinar, menjadi langkah strategis untuk menjawab kebutuhan tersebut, khususnya dalam konteks era digital yang menuntut metode penyampaian edukasi yang fleksibel, luas jangkauannya, serta interaktif.

METODE

Metode pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini dirancang dengan pendekatan edukatif dan partisipatif, yang bertujuan untuk meningkatkan literasi hukum dan kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai anti korupsi. Pendekatan edukatif digunakan untuk mentransfer pengetahuan hukum secara sistematis, sedangkan pendekatan partisipatif dimaksudkan untuk mendorong keterlibatan aktif peserta dalam proses pembelajaran, diskusi, dan refleksi kritis terhadap fenomena korupsi di lingkungan sosial mereka (Hasibuan et al., 2023).

1. Bentuk Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini dirancang dengan menggunakan webinar edukatif sebagai media utama penyampaian materi. Pemilihan webinar didasarkan pada pertimbangan efektivitas dan efisiensi, mengingat media ini mampu menjangkau peserta dari berbagai wilayah tanpa dibatasi oleh jarak geografis (Sudarmanto et al., 2024). Selain itu, penggunaan platform digital memungkinkan kegiatan dilaksanakan secara fleksibel dalam hal waktu serta relatif lebih hemat biaya dibandingkan metode tatap muka konvensional. Dengan karakteristik tersebut, webinar dinilai sebagai sarana yang relevan dan adaptif untuk mendukung kegiatan edukasi hukum di tengah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Lebih lanjut, model webinar memberikan ruang interaksi yang cukup luas antara pemateri dan peserta. Penyampaian materi hukum tidak hanya dilakukan melalui pemaparan satu arah, tetapi juga diperkaya dengan sesi diskusi dan tanya jawab yang mendorong partisipasi aktif peserta. Pola pembelajaran ini memungkinkan peserta untuk mengklarifikasi pemahaman, menyampaikan pandangan, serta mengaitkan materi dengan konteks permasalahan nyata yang dihadapi di lingkungan masing-masing. Dengan demikian, webinar berfungsi tidak sekadar sebagai media penyebaran informasi, tetapi juga sebagai wahana pembelajaran partisipatif yang dapat meningkatkan pemahaman hukum secara lebih mendalam dan bermakna (Sitorus & Tanoto, 2023).

2. Sarana Kegiatan

Sarana pendukung pelaksanaan kegiatan ini mencakup pemanfaatan perangkat teknologi informasi berbasis daring, seperti platform Zoom meeting, koneksi jaringan internet yang stabil, serta berbagai perangkat pendukung lainnya. Perangkat tersebut meliputi bahan presentasi dalam format digital, modul ringkas sebagai bahan bacaan peserta, serta dokumentasi kegiatan yang berfungsi sebagai arsip dan bahan evaluasi. Penggunaan sarana berbasis daring ini dipilih untuk menunjang kelancaran proses edukasi hukum secara efektif dan efisien. Selain itu, pemanfaatan media digital sejalan dengan perkembangan teknologi pendidikan serta kebutuhan masyarakat modern yang semakin mengandalkan platform digital sebagai sumber utama dalam mengakses informasi dan pengetahuan hukum. Dengan dukungan sarana tersebut, kegiatan diharapkan dapat berlangsung optimal dan menjangkau peserta secara lebih luas (Yorman et al., 2025).

3. Tahapan Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan PkM ini dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahap pertama adalah perencanaan, yang meliputi identifikasi kebutuhan literasi hukum masyarakat, penyusunan materi edukasi anti korupsi, serta penentuan narasumber dengan kompetensi di bidang hukum. Tahap kedua adalah pelaksanaan, yaitu penyelenggaraan webinar yang diawali dengan pemaparan materi inti,

dilanjutkan dengan diskusi interaktif dan sesi tanya jawab. Tahap ketiga adalah evaluasi, yang dilakukan melalui pengamatan partisipasi peserta, umpan balik langsung, serta refleksi atas pemahaman peserta terhadap materi yang disampaikan. Tahapan ini penting untuk menilai efektivitas kegiatan dan menjadi dasar perbaikan program PkM selanjutnya (Fernandes et al., 2023).

4. Materi Kegiatan

Materi kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini dirancang secara sistematis dan kontekstual untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai korupsi dari perspektif hukum. Substansi awal materi difokuskan pada penguatan konsep dan definisi korupsi berdasarkan hukum positif Indonesia, termasuk karakteristik, bentuk, dan dampak tindak pidana korupsi terhadap kehidupan sosial dan pembangunan nasional. Pemaparan konsep ini penting sebagai fondasi literasi hukum agar peserta memiliki pemahaman normatif yang benar serta mampu membedakan perilaku koruptif dari tindakan administratif biasa. Selain itu, peserta diperkenalkan pada kerangka dasar hukum pemberantasan tindak pidana korupsi, yang mencakup regulasi utama, prinsip pertanggungjawaban pidana, serta tujuan pemidanaan dalam konteks keadilan dan kemanfaatan hukum. Pendekatan konseptual ini bertujuan membangun kesadaran bahwa korupsi merupakan pelanggaran serius terhadap hukum dan nilai keadilan sosial (Panjaitan, 2025).

Materi selanjutnya menitikberatkan pada penanaman prinsip integritas dan nilai-nilai anti korupsi sebagai bagian dari pembentukan budaya hukum yang berkelanjutan. Integritas dipahami tidak hanya sebagai kepatuhan terhadap hukum, tetapi juga sebagai sikap moral yang mencerminkan kejujuran, tanggung jawab, dan konsistensi antara nilai dan tindakan. Dalam konteks edukasi masyarakat, internalisasi nilai-nilai anti korupsi menjadi penting karena dapat membentuk pola pikir dan perilaku yang menolak praktik koruptif sejak dini. Oleh karena itu, materi disampaikan dengan pendekatan edukatif yang mengaitkan nilai integritas dengan kehidupan sehari-hari, baik dalam lingkup keluarga, pendidikan, maupun aktivitas sosial. Strategi ini sejalan dengan pandangan bahwa pendidikan anti korupsi memiliki peran preventif yang signifikan dalam menumbuhkan kesadaran hukum dan etika publik, terutama apabila disampaikan secara berkelanjutan dan kontekstual (Hasibuan et al., 2023).

Materi kegiatan juga menekankan peran dan tanggung jawab masyarakat dalam upaya pencegahan korupsi sebagai bagian dari kontrol sosial. Peserta diberikan pemahaman bahwa masyarakat bukan hanya objek hukum, tetapi juga subjek yang memiliki peran strategis dalam menciptakan lingkungan yang berintegritas. Materi ini mencakup bentuk partisipasi masyarakat dalam pencegahan korupsi, seperti pengawasan sosial, pelaporan dugaan tindak pidana korupsi, serta pembentukan sikap kritis terhadap praktik penyalahgunaan wewenang. Penyampaian materi dikaitkan dengan contoh konkret dan fenomena aktual yang dekat dengan kehidupan peserta, sehingga memudahkan pemahaman dan meningkatkan relevansi materi. Pendekatan aplikatif ini diharapkan dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi melalui jalur preventif berbasis kesadaran hukum dan nilai integritas (Sitorus & Tanoto, 2023).

5. Instrumen Evaluasi

Instrumen evaluasi dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini dirancang untuk mengukur efektivitas pelaksanaan edukasi dan literasi anti korupsi melalui metode pre-test dan post-test. Pre-test diberikan kepada peserta sebelum pelaksanaan webinar untuk mengetahui tingkat pemahaman awal terkait konsep korupsi, dasar hukum tindak pidana korupsi, prinsip integritas, serta peran masyarakat dalam pencegahan korupsi. Instrumen pre-test disusun dalam bentuk pertanyaan tertutup dan semi-terbuka yang relevan dengan materi kegiatan, sehingga mampu menggambarkan kondisi awal literasi hukum peserta secara objektif. Penggunaan pre-test penting untuk memetakan kebutuhan edukasi dan menyesuaikan strategi penyampaian materi agar lebih efektif (Fernandes et al., 2023).

Post-test dilaksanakan setelah seluruh rangkaian materi dan diskusi selesai, dengan tujuan untuk mengukur peningkatan pemahaman dan perubahan persepsi peserta terhadap nilai-nilai anti korupsi. Hasil post-test dibandingkan dengan hasil pre-test untuk menilai capaian pembelajaran dan dampak kegiatan secara kuantitatif. Selain itu, evaluasi kualitatif juga dilakukan melalui umpan balik peserta terkait kejelasan materi dan relevansi kegiatan. Pendekatan evaluasi ini sejalan dengan praktik evaluasi kegiatan edukatif dalam pengabdian kepada masyarakat yang menekankan pengukuran hasil belajar sebagai indikator keberhasilan program (Yorman et al., 2025).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dilaksanakan melalui webinar pada hari Sabtu, 14 Februari 2026, pukul 09.00–11.30 WIB. Kegiatan ini diikuti oleh lebih dari 30 peserta yang berasal dari komunitas SSQ Holistik Internasional – Malang Jawa Timur serta masyarakat umum dengan latar belakang sosial dan pendidikan yang beragam. Penyelenggaraan kegiatan secara daring dipilih sebagai strategi untuk menjangkau peserta secara lebih luas serta memberikan fleksibilitas bagi masyarakat dalam mengikuti kegiatan edukasi hukum tanpa keterbatasan ruang dan jarak. Selama kegiatan berlangsung, tingkat kehadiran peserta relatif stabil hingga akhir sesi, yang mencerminkan tingginya minat dan relevansi tema edukasi serta literasi anti korupsi dalam perspektif hukum.

Antusiasme peserta terlihat dari partisipasi aktif dalam sesi diskusi dan tanya jawab yang berlangsung secara interaktif selama kegiatan. Peserta menyampaikan berbagai pertanyaan dan pandangan kritis terkait konsep dan bentuk tindak pidana korupsi, dasar hukum yang mengaturnya, serta peran masyarakat dalam pencegahan praktik koruptif. Materi disampaikan secara sistematis dengan pendekatan hukum normatif yang diperkaya dengan contoh kasus dan ilustrasi konkret dalam kehidupan sehari-hari, sehingga memudahkan pemahaman peserta. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan pemahaman konseptual peserta terhadap isu anti korupsi, tetapi juga mendorong internalisasi nilai-nilai integritas dan peningkatan kesadaran hukum secara berkelanjutan.

2. Peningkatan Literasi Hukum Anti Korupsi

Hasil pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat menunjukkan adanya peningkatan literasi hukum peserta terkait isu anti korupsi. Peserta memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai konsep dan definisi korupsi dalam perspektif hukum positif Indonesia, termasuk karakteristik serta ruang lingkup tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa. Pemahaman ini menjadi penting mengingat masih adanya kesalahpahaman di masyarakat dalam membedakan antara pelanggaran administratif, pelanggaran etika, dan tindak pidana korupsi yang memiliki konsekuensi hukum serius (Transparency International, 2023).



Gambar 1. Presentasi oleh Narasumber

Selain aspek konseptual, peserta juga menunjukkan peningkatan pengetahuan mengenai berbagai bentuk dan modus tindak pidana korupsi, serta sanksi hukum yang dapat dikenakan kepada pelaku sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Penyampaian materi yang dikaitkan dengan contoh kasus aktual membantu peserta memahami implikasi hukum dari praktik koruptif secara lebih konkret dan aplikatif. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa edukasi hukum berbasis kasus mampu meningkatkan kesadaran kritis masyarakat terhadap risiko dan dampak korupsi dalam kehidupan sosial dan pembangunan nasional (OECD, 2022).

Lebih lanjut, kegiatan ini berhasil menumbuhkan kesadaran peserta mengenai pentingnya peran aktif masyarakat dalam upaya pencegahan korupsi sejak dini. Peserta memahami bahwa pemberantasan korupsi tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum, tetapi juga memerlukan partisipasi masyarakat melalui sikap integritas, kepatuhan hukum, serta keberanian untuk menolak dan melaporkan

praktik koruptif. Penguatan literasi hukum ini diharapkan mampu mendorong terbentuknya budaya antikorupsi yang berkelanjutan di tingkat komunitas dan masyarakat luas (UNODC, 2021).

3. Efektivitas Webinar sebagai Media PkM

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa webinar merupakan media pengabdian kepada masyarakat yang efektif dalam mendukung proses edukasi dan literasi hukum. Melalui pemanfaatan teknologi digital, kegiatan ini mampu menjangkau peserta dari berbagai wilayah secara lebih luas tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Selain itu, format webinar memberikan fleksibilitas bagi peserta untuk mengikuti kegiatan secara aktif serta memungkinkan terjadinya interaksi dua arah antara narasumber dan peserta. Penyampaian materi hukum yang dikemas secara sistematis dan kontekstual juga memudahkan peserta dalam memahami substansi hukum yang disampaikan, sehingga berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan literasi hukum masyarakat.

Ditinjau dari perspektif hukum, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini memberikan kontribusi yang terukur dalam upaya pencegahan korupsi melalui penguatan kesadaran hukum dan internalisasi nilai-nilai integritas. Hal tersebut tercermin dalam hasil evaluasi pre-test dan post-test sebagaimana ditunjukkan pada tabel evaluasi kegiatan. Rata-rata skor pemahaman peserta pada tahap pre-test berada pada angka 58, yang kemudian meningkat secara signifikan menjadi 84,12 pada tahap post-test. Peningkatan ini menunjukkan adanya kenaikan sebesar 26,12 poin atau sekitar 45% dibandingkan kondisi awal, yang mengindikasikan efektivitas kegiatan webinar dalam meningkatkan pemahaman hukum peserta terkait isu anti korupsi.

Kenaikan skor tersebut tidak hanya mencerminkan peningkatan pengetahuan normatif mengenai definisi, bentuk, dan dasar hukum tindak pidana korupsi, tetapi juga menunjukkan penguatan pemahaman peserta terhadap pentingnya peran masyarakat dan nilai integritas dalam pencegahan korupsi. Secara substantif, hasil evaluasi kuantitatif ini menegaskan bahwa edukasi hukum berbasis webinar mampu mendorong perubahan kognitif peserta ke arah yang lebih sadar hukum. Dengan demikian, kegiatan PkM ini berkontribusi dalam pembangunan budaya hukum anti korupsi yang bersifat preventif dan berkelanjutan, yang merupakan elemen penting dalam sistem pemberantasan korupsi dari perspektif hukum.

Tabel 1. Evaluasi Hasil Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat


No	Aspek yang Dievaluasi	Indikator Penilaian	Pre-Test (Rata-rata Skor)	Post-Test (Rata-rata Skor)	Capaian Peningkatan
1	Pemahaman konsep korupsi	Peserta memahami definisi dan bentuk tindak pidana korupsi	56,4	82,7	Meningkat signifikan
2	Pengetahuan dasar hukum	Peserta mengetahui regulasi dan sanksi hukum tindak pidana korupsi	52,1	80,3	Meningkat signifikan
3	Pemahaman nilai integritas	Peserta memahami prinsip integritas dan nilai anti korupsi	60,8	85,6	Meningkat signifikan
4	Kesadaran peran masyarakat	Peserta memahami peran dan tanggung jawab masyarakat dalam pencegahan korupsi	58,2	83,9	Meningkat signifikan
5	Sikap terhadap praktik korupsi	Peserta menunjukkan sikap penolakan terhadap praktik koruptif	62,5	88,1	Meningkat signifikan

Sumber: Data primer hasil kegiatan PkM (2026)

Hasil evaluasi kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1 memperlihatkan adanya peningkatan yang signifikan pada seluruh aspek yang dievaluasi setelah pelaksanaan webinar edukasi dan literasi anti korupsi. Rata-rata skor pre-test pada seluruh indikator berada pada kisaran sedang, yang mengindikasikan bahwa sebelum kegiatan dilaksanakan, pemahaman peserta terhadap konsep korupsi, dasar hukum tindak pidana korupsi, prinsip integritas, serta peran masyarakat dalam pencegahan korupsi masih terbatas. Setelah mengikuti kegiatan, skor post-test mengalami peningkatan yang cukup tajam pada seluruh indikator, terutama pada aspek pemahaman nilai

integritas dan sikap penolakan terhadap praktik koruptif. Hal ini menunjukkan bahwa penyampaian materi yang sistematis dan kontekstual melalui media webinar mampu meningkatkan literasi hukum peserta secara efektif.

Peningkatan skor tersebut juga mengindikasikan keberhasilan pendekatan edukatif-partisipatif yang digunakan dalam kegiatan ini. Interaksi dua arah melalui diskusi dan tanya jawab memungkinkan peserta tidak hanya memahami aspek normatif hukum, tetapi juga menginternalisasi nilai-nilai anti korupsi dalam konteks kehidupan sehari-hari. Secara ilmiah, temuan ini memperkuat pandangan bahwa edukasi hukum berbasis partisipasi masyarakat merupakan strategi preventif yang efektif dalam membangun kesadaran hukum dan budaya integritas. Dengan demikian, hasil evaluasi ini menegaskan bahwa kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat berbasis webinar memiliki kontribusi nyata dalam mendukung upaya pencegahan korupsi melalui peningkatan literasi hukum dan perubahan sikap masyarakat secara berkelanjutan.



Gambar 2. Peserta Webinar

SIMPULAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilaksanakan melalui penyelenggaraan webinar edukatif terbukti mampu memberikan kontribusi positif dalam penguatan edukasi dan literasi hukum anti korupsi di kalangan masyarakat. Melalui pendekatan edukatif-partisipatif, kegiatan ini tidak hanya berfokus pada penyampaian pengetahuan normatif mengenai tindak pidana korupsi, tetapi juga menekankan pentingnya pemahaman terhadap nilai-nilai integritas sebagai fondasi dalam pencegahan praktik koruptif.

Hasil pelaksanaan kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman dan kesadaran hukum peserta terkait konsep dan bentuk korupsi, dasar hukum yang mengaturnya, serta peran strategis masyarakat dalam upaya pencegahan korupsi. Pemanfaatan media daring melalui webinar memungkinkan proses edukasi hukum berlangsung secara fleksibel dan interaktif, sehingga mampu menjangkau peserta dari berbagai latar belakang dan wilayah. Hal ini memperkuat efektivitas kegiatan PkM sebagai sarana diseminasi literasi hukum yang adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Secara keseluruhan, kegiatan ini menegaskan bahwa penguatan literasi hukum anti korupsi melalui webinar merupakan strategi preventif yang relevan dan berkelanjutan dalam membangun budaya hukum anti korupsi di masyarakat. Oleh karena itu, kegiatan serupa perlu terus dikembangkan dan direplikasi dengan cakupan yang lebih luas sebagai bagian integral dari upaya pencegahan korupsi dari perspektif hukum dan pendidikan masyarakat.

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat sejenis perlu dilaksanakan secara berkelanjutan dengan penentuan sasaran peserta yang lebih terarah. Selain itu, pengembangan instrumen evaluasi yang lebih sistematis dan beragam diperlukan agar dampak peningkatan literasi hukum anti korupsi dapat diukur secara lebih akurat dan menyeluruh.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Lembaga pelatihan dan sertifikasi SSQ Holistik Internasional selaku mitra kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat atas dukungan, kolaborasi, serta partisipasi aktif yang diberikan selama seluruh rangkaian pelaksanaan kegiatan. Kontribusi mitra sangat berperan dalam kelancaran kegiatan dan pencapaian tujuan program pengabdian kepada masyarakat ini.

REFERENSI

- Fernandes, A., Pratiwi, F. N., Waruwu, N. P. S., & Safitri, W. (2023). Literasi anti-korupsi sebagai strategi edukasi dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 7(3), 215–223. <https://doi.org/https://doi.org/10.61116/jiih.v7i3.305>
- Hasibuan, L. A., Soraya, A., Firdaus, F., Hamda, M., & Indra, N. Z. (2023). Literasi anti-korupsi bersama generasi muda sebagai upaya preventif mewujudkan Indonesia bebas korupsi. *Jurnal Pendidikan Dan Kewarganegaraan Indonesia*, 2(1), 45–54. <https://doi.org/https://doi.org/10.61132/jupenkei.v2i1.173>
- OECD. (2022). *Public integrity handbook*. <https://doi.org/10.1787/ac8ed8b8-en>
- Panjaitan, A. C. D. (2025). Integrasi nilai-nilai antikorupsi dalam kegiatan pengabdian masyarakat berbasis pendidikan hukum. *Unnes Journal of Community Empowerment*, 4(1), 1–10.
- Sitorus, R., & Tanoto, E. (2023). Anti-corruption education from an early age as a preventive effort against corruption crimes. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Holistik*, 3(4), 389–398. <https://doi.org/https://doi.org/10.55927/jiph.v3i4.12775>
- Sudarmanto, E., Erdawati, L., Rosid, M.A., Purwanti, I., Humairoh, H., Umara, A.F., Rahandri, D., Sunaryo, D., Rahmawati, T., Gunawan, Y.M., Wahidin, W., Sadi, S., Hendera, H., Yahawi, S.H., Askhar, B. M. (2024). *Konsep Pengabdian Kepada Masyarakat di Era Digital*. Minhaj Pustaka.
- Transparency International. (2023). *Global corruption barometer: Asia 2023*. <https://www.transparency.org/en/gcb/asia>
- Transparency International Indonesia. (2025). *Indeks Persepsi Korupsi 2024: Korupsi, Demokrasi, dan Krisis Lingkungan*. <https://ti.or.id/indeks-persepsi-korupsi-2024-korupsi-demokrasi-dan-krisis-lingkungan-2/>
- UNODC. (2021). *Anti-corruption education and youth empowerment*. <https://www.unodc.org/unodc/en/corruption/education.html>
- Yorman, Y., Suwarni, S., & Jalaludin, S. (2025). Internalisation of Anti-Corruption Education Values in Public Elementary Schools in Mataram City. *International Journal of Social Learning*, 5(3), 541–557. <https://doi.org/https://doi.org/10.47134/ijsl.v5i3.434>
- Fernandes, A., Pratiwi, F. N., Waruwu, N. P. S., & Safitri, W. (2023). Literasi anti-korupsi sebagai strategi edukasi dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat. *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 7(3), 215–223. <https://doi.org/https://doi.org/10.61116/jiih.v7i3.305>
- Hasibuan, L. A., Soraya, A., Firdaus, F., Hamda, M., & Indra, N. Z. (2023). Literasi anti-korupsi bersama generasi muda sebagai upaya preventif mewujudkan Indonesia bebas korupsi. *Jurnal Pendidikan Dan Kewarganegaraan Indonesia*, 2(1), 45–54. <https://doi.org/https://doi.org/10.61132/jupenkei.v2i1.173>
- OECD. (2022). *Public integrity handbook*. <https://doi.org/10.1787/ac8ed8b8-en>
- Panjaitan, A. C. D. (2025). Integrasi nilai-nilai antikorupsi dalam kegiatan pengabdian masyarakat berbasis pendidikan hukum. *Unnes Journal of Community Empowerment*, 4(1), 1–10.
- Sitorus, R., & Tanoto, E. (2023). Anti-corruption education from an early age as a preventive effort against corruption crimes. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Holistik*, 3(4), 389–398. <https://doi.org/https://doi.org/10.55927/jiph.v3i4.12775>
- Sudarmanto, E., Erdawati, L., Rosid, M.A., Purwanti, I., Humairoh, H., Umara, A.F., Rahandri, D., Sunaryo, D., Rahmawati, T., Gunawan, Y.M., Wahidin, W., Sadi, S., Hendera, H., Yahawi, S.H., Askhar, B. M. (2024). *Konsep Pengabdian Kepada Masyarakat di Era Digital*. Minhaj Pustaka.
- Transparency International. (2023). *Global corruption barometer: Asia 2023*. <https://www.transparency.org/en/gcb/asia>
- Transparency International Indonesia. (2025). *Indeks Persepsi Korupsi 2024: Korupsi, Demokrasi, dan Krisis Lingkungan*. <https://ti.or.id/indeks-persepsi-korupsi-2024-korupsi-demokrasi-dan-krisis-lingkungan-2/>

lingkungan-2/

UNODC. (2021). *Anti-corruption education and youth empowerment*.
<https://www.unodc.org/unodc/en/corruption/education.html>

Yorman, Y., Suwarni, S., & Jalaludin, S. (2025). Internalisation of Anti-Corruption Education Values in Public Elementary Schools in Mataram City. *International Journal of Social Learning*, 5(3), 541–557. <https://doi.org/https://doi.org/10.47134/ijsl.v5i3.434>